



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 05 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah – kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan dana dalam perjalanan dinas yang dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016, Lembaran Daerah Nomor 2;
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Berita Daerah Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Berita Daerah Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 37);

16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Berita Daerah Nomor 38);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atas perintah dan atau perintah tugas pejabat yang berwenang;
6. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
7. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat perintah kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas;
9. Pejabat Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati, Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Barat;
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Barat;
12. Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNS adalah personil yang diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan dinas antara lain Staf Khusus, Kepala Desa/Peratin, Kelompok Tani, Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Siswa/Guru dan Masyarakat;
13. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai daerah jabatan tertentu yang setiap bulannya harus melakukan perjalanan dinas dalam daerah jabatannya.

## BAB II PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

- (1) Pejabat/pegawai yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjalanan dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan negara atau daerah jika tidak dapat menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.
- (3) Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD agar diatur sehemat mungkin dengan membatasi lamanya waktu perjalanan dinas dan jumlah personil sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (4) Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas selama di luar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak fasilitas dalam jabatannya.

### Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dibagi dalam 2 ( dua ) jenis perjalanan yaitu :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perjalanan dinas yang dilakukan di dalam daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan dinas yang dilakukan ke luar daerah yaitu :
  - a. Ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Jakarta);
  - b. Keluar Daerah Provinsi Lampung; dan
  - c. Keluar Daerah Pesisir Barat di dalam Provinsi Lampung.

### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dibayarkan dengan uang panjar sebelum perjalanan dinas dilaksanakan yang selanjutnya diperhitungkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

## BAB III

### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
  - b. Uang representatif;
  - c. Biaya transport;
  - d. Biaya penginapan; dan
  - e. Sewa kendaraan dalam kota.

- (2) Biaya perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurang satu hari kerja dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) hari serta dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan kantor Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari satu hari kerja (8 jam) diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian dan biaya transportasi diberikan sesuai dengan biaya riil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas.

#### Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah biaya pergi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya riil standar satuan biaya penginapan dan jika pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama - sama oleh Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang berbeda jabatan dan atau golongan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, maka dapat menginap pada penginapan yang sama, sesuai dengan standar satuan biaya penginapan yang ada pada penginapan tersebut.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama - sama maka penggunaan fasilitas penginapan diupayakan untuk dilakukan penghematan biaya dengan menggunakan kamar hotel secara bersama.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan khusus bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua/ Wakil ketua dan Anggota DPRD dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (7) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Biaya transport menggunakan pesawat udara diberikan bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan III ke atas.
- (2) Penggunaan pesawat udara dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan II dan golongan I harus dengan izin Bupati.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil golongan II dan golongan I merupakan pengikut dalam perjalanan dinas pejabat daerah dan atau Pegawai Negeri Sipil golongan III keatas sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penggunaan fasilitas pesawat udara tidak membutuhkan izin Bupati.

- (4) Dalam hal Bupati melaksanakan perjalanan dinas keluar negeri biayanya disesuaikan dengan kebutuhan dan tarif yang berlaku pada saat itu.
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil melakukan perjalanan dinas keluar negeri biayanya disesuaikan kebutuhan dan tarif yang berlaku pada saat itu dan harus mendapat izin Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Biaya transport diberikan kepada Pejabat Daerah dan PNS yang melakukan perjalanan dinas dihitung mulai pergi dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan/jalan tol sesuai dengan peraturan daerah setempat.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinas maka biaya transport dibuktikan dengan bukti pembelian BBM termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan / jalan tol sesuai dengan peraturan daerah setempat.
- (3) Bagi Pejabat Daerah dan PNS yang tidak menggunakan fasilitas transportasi karena ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNS lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama, maka agar melampirkan surat pernyataan bahwa ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNS lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak diperoleh bukti pembayaran, pejabat daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui pengguna anggaran.
- (6) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal bukti pengeluaran penginapan tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil
- (2) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf e digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (2) Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

**BAB IV**  
**SURAT PERINTAH TUGAS DAN**  
**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

**Pasal 11**

Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :

- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- c. Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
- d. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
- e. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
- f. ~~Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;~~ dan
- g. Kepala Badan / Kepala Dinas / Kepala Kantor / Kepala Bagian / Camat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah Kabupaten atau Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Pasal 12**

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah dalam Provinsi Lampung yang dilakukan oleh selain Kepala Satuan Kerja yang lamanya tidak lebih dari 3 ( tiga ) hari, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerjanya.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah dalam Provinsi Lampung yang lamanya lebih dari 3 (tiga) hari ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau pejabat struktural dibawahnya.
- (3) Perjalanan dinas keluar Provinsi Lampung, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Assisten Sekretaris Daerah.
- (4) Apabila karena suatu hal, Bupati / Wakil Bupati berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (5) Apabila karena suatu hal, Sekretaris Daerah Kabupaten berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (6) Apabila pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD golongannya lebih rendah dari yang diperintah maka harus ditandatangani oleh pejabat yang golongannya lebih tinggi.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 21 - 01 - 2016

**PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,**

**QUDROTUL IKHWAN**

Ditandatangani di Krui  
pada tanggal 04 - 01 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR 01**



**LAMPIRAN I****PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT**

NOMOR : 05 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 - 01 - 2016

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT**BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS****A. FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS PERGI PULANG**

NO	PEJABAT NEGARA/ PEJABAT /PNS/ PTT DAN NON PNS	TINGKAT PERJALANA N	TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Bupati dan Wakil Bupati	A	Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesialis / Ekssekutif	Sesuai Kenyataan
2	Sekretaris Daerah	A	Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesialis / Ekssekutif	Sesuai Kenyataan
3	Pimpinan dan Anggota DPRD	A	Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesialis / Ekssekutif	Sesuai Kenyataan
4	Eselon II	B	Ekonomi	Kelas IB	Ekssekutif	Sesuai Kenyataan
5	Eselon III/Gol. IV	C	Ekonomi	Kelas IIA	Ekssekutif	Sesuai Kenyataan
6	Eselon IV/Gol. III	D	Ekonomi	Kelas IIA	Ekssekutif	Sesuai Kenyataan
7	PNS Gol. II / I dan PTT/Non PNS	E	Ekonomi	Kelas IIA	Ekssekutif	Sesuai Kenyataan

**B. FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI**

NO	PEJABAT, ESELON, PANGKAT/GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	A	Bintang Lima	Yunior Suite
2	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	A	Bintang Lima	Yunior Suite
3	Eselon II	B	Bintang Empat	Bisnis
4	Eselon III/Gol. IV	C	Bintang Tiga	Standar
5	Eselon IV/Gol. III	D	Bintang Dua	Standar
6	PNS Gol. II / I dan PTT/Non PNS	E	Bintang Satu	Standar

**C. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS**

NO	Tingkatan	Dalam Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Rp.)	Keluar Daerah Dalam Provinsi Lampung (Rp.)	Keluar Daerah Provinsi Lampung	Ke Ibu Kota Negara RI (Jakarta)
1	2	3	4	5	6
1	TINGKATAN A	350.000	450.000	650.000	750.000
2	TINGKATAN B	300.000	350.000	550.000	600.000
3	TINGKATAN C	250.000	300.000	450.000	500.000
4	TINGKATAN D	200.000	250.000	350.000	400.000
5	TINGKATAN E	150.000	200.000	250.000	300.000

**D. TARIF UANG REPRESENTATIF**

NO	Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil	Besaran Per Hari (Rp.)
1	2	3
1	Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD	250.000
2	Pejabat Eselon II	200.000

**E. TARIF UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN**

No	TUJUAN	Tarif Rata-Rata Kelas Standar / Deluxe/Non Suite				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1	Lemong	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
2	Pesisir Utara	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
3	Pulau Pisang	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
4	Karya Penggawa	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
5	Way Krui	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
6	Krui Selatan	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
7	Pesisir Selatan	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
8	Ngambur	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
9	Bengkunat	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000
10	Bengkunat Belimbing	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000

**F. TARIF UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI LAMPUNG**

No	TUJUAN	Tarif Rata-Rata Kelas Standar / Deluxe/Non Suite				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1	2	4	5	6	7	
1	Lampung Selatan	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
2	Bandar Lampung	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
3	Lampung Tengah	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
4	Lampung Timur	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
5	Lampung Utara	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000

6	Lampung Barat	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
7	Way Kanan	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
8	Tulang Bawang	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
9	Tulang Bawang Barat	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
10	Mesuji	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
11	Metro	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
12	Pesawaran	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
13	Tanggamus	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
14	Pringsewu	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000

### G. SATUAN BLAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF RATA-RATA HOTEL					
			BUPATI / WAKIL BUPATI/ REKDA PEMERINTAH DPRD	ANGGOTA DPRD	REKON II	REKON III / GOL IV	REKON IV / GOL III	GOL II/I
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	ACEH	(OH)	2.000.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000	200.000
2	SUMATERA UTARA	OH	1.900.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000	175.000
3	R I A U	OH	1.500.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000	250.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.300.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000	175.000
5	J A M B I	OH	1.600.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000	175.000
6	SUMATERA BARAT	OH	1.700.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000	175.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	1.900.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000	175.000
8	BENGKULU	OH	829.500	790.000	720.000	560.000	300.000	175.000
9	BANGKA BELITUNG	OH	1.500.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000	175.000
10	B A N T E N	OH	1.501.500	1.430.000	800.000	640.000	400.000	200.000
11	JAWA BARAT	OH	1.950.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000	300.000
12	D.K.I. JAKARTA	OH	3.000.000	1.750.000	1400.000	1.000.000	800.000	500.000
13	JAWA TENGAH	OH	1.800.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000	200.000
14	YOGYAKARTA	OH	1.900.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000	300.000
15	JAWA TIMUR	OH	2.000.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000	175.000
16	B A L I	OH	2.250.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000	400.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.222.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000	200.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.200.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000	175.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	1.200.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000	200.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.750.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000	200.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.900.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000	250.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.800.000	1.750.000	930.000	550.000	450.000	300.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	1.800.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000	200.000
24	SULAWESI UTARA	OH	1.553.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000	200.000
25	GORONTALO	OH	1.060.500	1.150.000	550.000	400.000	260.000	175.000

26	SULAWESI BARAT	OH	1.081.500	1.030.000	860.000	400.000	360.000	200.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	1.950.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000	250.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	1.298.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000	250.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.123.500	1.100.000	600.000	450.000	420.000	250.000
30	MALUKU	OH	1.300.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000	250.000
31	MALUKU UTARA	OH	1.950.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000	250.000
32	PAPUA	OH	1.900.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000	250.000
33	PAPUA BARAT	OH	1.800.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000	200.000

**H. TARIF TRANSPORTASI KENDARAAN UMUM DAERAH DARI PESISIR BARAT UNTUK STANDAR DALAM DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

NO.	TUJUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Kab. Lampung Selatan	Rp 400.000	Pergi Pulang (PP)
2.	Kab. Tanggamus	Rp 200.000	Pergi Pulang (PP)
3.	Kab. Pringsewu	Rp 250.000	Pergi Pulang (PP)
4.	Kab. Pesawaran	Rp 260.000	Pergi Pulang (PP)
5.	Kab. Lampung Tengah	Rp 300.000	Pergi Pulang (PP)
6.	Kab. Lampung Timur	Rp 350.000	Pergi Pulang (PP)
7.	Kota Metro	Rp 300.000	Pergi Pulang (PP)
8.	Kab. Lampung Utara	Rp 240.000	Pergi Pulang (PP)
9.	Kab. Lampung Barat	Rp 100.000	Pergi Pulang (PP)
10.	Kab. Mesuji	Rp 400.000	Pergi Pulang (PP)
11.	Kab. Way Kanan	Rp 300.000	Pergi Pulang (PP)
12.	Bandar Lampung	Rp 200.000	Pergi Pulang (PP)
13.	Kab. Tulang Bawang	Rp 300.000	Pergi Pulang (PP)
14.	Kab. Tulang Bawang Barat	Rp 350.000	Pergi Pulang (PP)

**I. SEWA KENDARAAN DALAM KOTA UNTUK PEJABAT DAERAH**

NO	Pejabat Daerah	Besaran Per Hari (Rp.)
1	2	3
1	Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD	500.000

**J. BIAYA RATA-RATA BBM UNTUK STANDAR DALAM DAFTAR PENGELUARAN RIIL.**

1. Apabila melakukan perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat), dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) per 6 km 1 liter BBM sesuai dengan jarak tempuh.

2. Pengguna BBM untuk perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah dibebankan pada kode rekening Perjalanan Dinas Dalam Daerah atau Perjalanan Dinas Luar Daerah.
3. Untuk bahan bakar minyak (BBM) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan (PP) atau sebaliknya sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

NO.	KABUPATEN/KOTA	JARAK TEMPUH	RODA EMPAT (PP)
1.	Kab. Lampung Selatan	280 km	94 Liter
2.	Kab. Tanggamus	150 km	50 Liter
3.	Kab. Pringsewu	185 km	62 Liter
4.	Kab. Pesawaran	200 km	67 Liter
5.	Bandar Lampung	250 km	84 Liter
6.	Kab. Lampung Tengah	260 km	87 Liter
7.	Kab. Lampung Timur	305 km	102 Liter
8.	Kota Metro	272 km	91 Liter
9.	Kab. Lampung Utara	180 km	60 Liter
10.	Kab. Lampung Barat	30 km	10 Liter
11.	Kab. Mesuji	425 km	142 Liter
12.	Kab. Way Kanan	170 km	56 Liter
13.	Kab. Tulang Bawang	340 km	114 Liter
14.	Kab. Tulang Bawang Barat	360 km	120 Liter

**PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,**

**QUDROTUL IKHWAN**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT**

**NOMOR : 08 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 21 - 01 - 2016**

**TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal  
..... Nomor....., dengan ini saya menyatakan  
dengan sesungguhnya bahwa :

Benar saya telah melaksanakan perjalanan dinas dengan turut serta  
kendaraan dinas nomor polisi .....

Berangkat dari ..... Ke ..... pada tanggal .....

Kembali dari ..... Ke ..... pada tanggal .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Krui,  
Yang Membuat Pernyataan

.....  
NIP. ....

**PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,**

**QUDROTUL IKHWAN**

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 05 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 - 01 - 2016

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal .....  
Nomor....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti - bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Biaya Penginapan pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti - bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 dan 2 di atas benar - benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui  
Pegguna Anggaran

Krui,  
Yang Membuat Pernyataan

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

**PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,**

**QUDRÖTUL IKHWAN**





**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG  
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah - kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan dana dalam perjalanan dinas yang dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun anggaran 2016, Lembaran Daerah Nomor 2;
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Berita Daerah Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Berita Daerah Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Berita daerah nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dirubah sebagai berikut :

1. Pada huruf B Lampiran Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Fasilitas dan Kelas Penginapan Bagi Pejabat Dan Pegawai di ubah sebagai berikut.

**B. Fasilitas Dan Kelas Penginapan Bagi Pejabat Dan Pegawai**

NO	PEJABAT, ESELON, PANGKAT/GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD termasuk <u>Ajudan masing-masing</u>	A	Bintang Lima	Yunior Suite
2	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	A	Bintang Lima	Yunior Suite
3	Eselon II	B	Bintang Empat	Bisnis
4	Eselon III/Gol. IV	C	Bintang Tiga	Standar
5	Eselon IV/Gol. III	D	Bintang Dua	Standar
6	PNS Gol. II / I dan PTT/Non PNS	E	Bintang Satu	Standar

2. Pada huruf F Lampiran Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Tarif Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Lampung dirubah sebagai berikut:

**F. Tarif Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Lampung**

No	TUJUAN	Tarif Rata-Rata Kelas Standar / Deluxe/Non Suite				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1	2	4	5	6	7	
1	Lampung Selatan	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
2	Bandar Lampung	Rp.1.800.000	Rp.1.000.000	Rp.700.000	Rp.500.000	Rp. 350.000
3	Lampung Tengah	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000

4	Lampung Timur	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
5	Lampung Utara	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
6	Lampung Barat	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
7	Way Kanan	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
8	Tulang Bawang	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
9	Tulang Bawang Barat	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
10	Mesuji	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
11	Metro	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
12	Pesawaran	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
13	Tanggamus	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000

3. Pada huruf I Lampiran Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Sewa Kendaraan Dalam Kota Untuk Pejabat Daerah dirubah sebagai berikut :

I. Sewa Kendaraan Dalam Kota Untuk Pejabat Daerah

NO	Pejabat Daerah	Besaran Per Hari (Rp.)
1	2	3
1	Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris daerah dan Pimpinan DPRD	800.000

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, agar memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 29 Juni 2016  
**BUPATI/PESISIR BARAT,**

**ABUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 29 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR**